



**PENETAPAN**  
**Nomor 90/Pdt.P/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AMIRUDIN**, Lahir di Perian 20-05-1984, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Sidomulyo, Desa Manunggal RT/RW -/-, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon AMIRUDIN telah menikah secara sah dengan KRISTINA berdasarkan Kutipan Akta Perwakinan Nomor : 233,15/1X/2007. Pada Hari Ahad 09 September 2007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut diberi nama IIHAM ASHARI yang lahir di luwu timur tanggal 12-02-2011 berjenis kelamin Laki-Laki

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN MII



3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti Tahun lahir Anak pemohon karena Tahun Lahir anak pemohon yang sekarang tidak cocok dengan di ijazah.

4. Maka Pemohon bermaksud mengganti Tahun Lahir anak Pemohon sesuai dengan di ijazah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324CLT1907201000228 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur, tertanggal 19 juli 2010.

5. Bahwa atas permohonan perubahan TAHUN LAHIR dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang - Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir dalam register atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TANGGAL,BULAN DAN TAHUN LAHIR anak Pemohon SESUAI DENGAN DI IJAZAH SD/MI yang sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan TAHUN LAHIR tersebut dan menyerahkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

1. Fotokopi KTP No. 7322103112800001 atas nama Amirudin, tanggal 25 Februari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7324CLT1907201000228 atas nama Ilham Ashari tanggal 19 Juli 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijasah No. 0008/Mi.19.03.0038/PP.01.1/06/2023 atas nama liham Ashari tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Amirudin No. 7324101008090094 tanggal 25 April 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KTP No. 732404105720001 atas nama Kristina, tanggal 8 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 233,15/1X/2007 atas nama Amirudin dengan Kristina tanggal 9 September 2007, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali P-5 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, telah menghadapkan pula saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Ponimin:**



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perubahan Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi Hadir di Pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kristina;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin diperbaiki adalah Anak Pertama bernama Ilham Ashari;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Lahir di Luwu Timur tanggal 12-02-2009 di Perbaiki menjadi Lahir di Luwu Timur tanggal 12-02-2011 ;
- Bahwa Sekarang Anak Pemohon duduk di Kelas 2 SMP;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon dan Istrinya adalah Guru;

**2. Saksi Muhidin:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perubahan Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi Hadir di Pernikahan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Kristina;
  - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Anak Pemohon yang ingin diperbaiki adalah Anak Pertama bernama Ilham Ashari;
  - Bahwa Alasan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Lahir di Luwu Timur tanggal 12-02-2009 di Perbaiki menjadi Lahir di Luwu Timur tanggal 12-02-2011 ;
  - Bahwa Sekarang Anak Pemohon duduk di Kelas 2 SMP;
  - Bahwa Pekerjaan Pemohon dan Istrinya adalah Guru;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 7324CLT1907201000228, dimana Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama tahun lahir Anak Pemohon, dimana dalam akta tersebut tahun lahir anak pemohon tercantum tahun 2009, sedangkan seharusnya tercantum tahun 2011 yang merupakan tahun kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 orang saksi atas nama Ponimin dan Muhidin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status shli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Pemohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau Akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan pemohon bukanlah suatu permohonan yang dilarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy KTP Pemohon, Pemohon tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili olehnya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan istrinya bernama Kristina menikah pada tanggal 9 September 2007 (vide bukti P-6), dimana dari perkawinan tersebut Pemohon dan Kristina mempunyai 3 orang anak yang salah satunya bernama Ilham Ashari (vide bukti P-2 dan P-4), bahwa Ilham Ashari lahir pada tanggal 12 Februari 2011, fakta demikian juga dikuatkan dengan adanya bukti P-3 yang merupakan ijasah Ilham Ashari dimana dalam ijasah tersebut mencatatkan anak Pemohon yang bernama Ihlam Ashari lahir pada tanggal 12 Februari 2011, Namun ternyata dalam akta kelahiran Ilham Ashari sebagaimana bukti P-2 mencatatkan kelahiran Ilham Ashari pada tanggal 12 Februari 2009, bahwa adanya kesalahan tersebut baru diketahui oleh Pemohon dikarenakan Ilham Ashari saat ini bersekolah di luar pulau dan ketika akan dicocokkan data kelahirannya dengan data kelahiran pada sistem administrasi pendidikannya terdapat perbedaan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Pemohon masih berstatus siswa pada sekolah menengah pertama, dimana dalam administrasi data siswanya, terdapat perbedaan tahun kelahiran dimana dalam identitas dalam administrasi data siswanya mencantumkan tahun kelahirannya 2011 sedangkan dalam akta kelahiran mencantumkan tahun 2009, sehingga hal tersebut mempersulit Pemohon dalam memvalidasi data administrasi pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ketika terdapat data-data

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari bagi diri Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya, hal tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam huruf c dan d, yakni perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen maka menurut Hakim merupakan hak Anak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi sebenarnya yang ternyata berbeda dengan data di dalam akta kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas diri Anak Pemohon, yang mana menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Anak Pemohon bernama Ilham Ashari dan lahir pada tanggal 12 Februari 2011 dari orang tua bernama Kristina dan Amiruddin maka untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Anak Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas Anak Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan perbaikan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional tanpa merubah pokok isi petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan atas kesalahan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka untuk itu petitum angka 3 (tiga) dari Pemohon beralasan bagi pengadilan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan voluntair atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 7324CLT1907201000228 atas nama Ilham Ashari, yang lahir di Sidomulyo tanggal 12 Februari 2009, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Kristina dan Amiruddin diperbaiki menjadi nama Ilham Ashari, yang lahir di Sidomulyo tanggal 12 Februari 2011 lahir dari pasangan suami istri yang bernama Kristina dan Amiruddin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan pada akta tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp175.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sitti Kalsum, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

### Perincian biaya :

|                                |   |    |  |
|--------------------------------|---|----|--|
| 1. Pendaftaran permohonan..... | : | Rp | 30.000,-                                 |
| 2.....M                        | : |    |  |
| aterai .....                   | : | Rp | 10.000,-                                 |
| 3.....R                        | : | Rp | 10.000,-                                 |
| edaksi .....                   | : |    |  |
| 4.....B                        | : | Rp | 25.000,-                                 |
| iaya sumpah .....              | : |    |  |
| 5.....P                        | : | Rp | 100.000,-                                |
| emberkasan Atk .....           | : |    |  |
| Jumlah                         | : |    | Rp175.000,00;                            |
|                                |   |    | ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)